

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR. 91/PMK.03/2015
TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI**

Edi Haskar
Dosen Fakes MIPA UMSB

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03 /2015 mengalami peningkatan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, persentase peningkatan penerimaan pajak yang terbesar yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 28,58%. Peningkatan ini didasarkan kepada kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang yang belum dibayarkan yang mana dapat dihapuskan sanksi administrasinya. Peraturan ini memberikan apresiasi yang positif bagi Wajib Pajak dilihat dari meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak yang sempat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : Penghapusan, Kepatuhan, Permenkeu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen mengatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan bagi kehidupan rakyatnya. Hal ini sejalan dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 Alinia IV. Untuk mewujudkan tujuan tersebut , negara membutuhkan dana yang cukup besar salah satunya bersumber dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Pemungutan pajak oleh negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang (Azhari A.Samudra 2005, 14).

Sumber penerimaan negara yang selama ini selalu ditopang dan bertumpu pada ekspor minyak bumi dan gas, minyak dan gas tidak selalu diharapkan untuk kelangsungan pemebnanguanan. Melalui Tax Reform tahun 1984 yakni pembaharuan perpajakan di Indonesia maka pemerintah mencari alternative dengan mengalakkan penerimaan negara dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor Pajak.

Dalam penerimaan Negara, perpajakan merupakan komponen terbesar dalam negeri untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Disamping mampu menyediakan sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, penerimaan perpajakan juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran.

Sebagai komponen terbesar dalam negeri, Direktorat Jenderal Pajak beserta unit kerjanya berusaha untuk melakukan berbagai cara agar penerimaan pajak semakin meningkat. Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target-target penerimaan pajak. Dengan demikian, dapat diketahui berapa realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan realisasi tahun sebelumnya menargetkan penerimaan pajak nasional sebesar 1.294,3 Triliun. Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi menargetkan penerimaan pajak sebesar 9,72 Triliun. Sementara itu, untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi menargetkan penerimaan pajak sebesar 740 Milyar.

Melihat realisasi penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya yang belum mencapai target yang telah ditentukan, maka untuk tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak menginginkan adanya peningkatan penerimaan pajak yang sesuai dengan target yang ditentukan. Melaksanakan program/strategi yaitu pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak,

dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang juga berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Melalui program ini, Direktorat Jenderal Pajak beserta unit kerjanya berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya dan juga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang mana kedua hal ini sangat berkaitan. Tingkat penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi masih belum mencapai target. Ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak yang mana semua itu digunakan untuk pembangunan negara yang memberikan kesejahteraan kehidupan warga negara. Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor penerimaan yang tidak mencapai target. Dengan program ini, di tahun 2015 ditargetkan penerimaan pajak dapat meningkat sesuai dengan yang telah ditentukan yang mana peningkatan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan Wajib Pajak untuk mematuhi aturan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi sebagai unit kerja Direktorat Jenderal Pajak sejak dikeluarkannya Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini, sebagai tugas dan fungsinya telah berusaha semaksimal mungkin agar tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi lebih meningkat dari tahun sebelumnya dan sesuai dengan target yang ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan kepatuhan Wajib Pajak saat berlakunya PMK No. 91/PMK.03/2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi?
2. Bagaimana tingkat penerimaan saat berlakunya PMK No. 91/PMK.03/2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan kepatuhan Wajib Pajak saat berlakunya PMK No. 91/PMK.03/2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak saat berlakunya PMK No. 91/PMK.03/2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

D. Metode penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara sistematis mengenai pelaksanaan peraturan menteri keuangan No. 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk dinilai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak menurut PMK N0. 91/PMK.03/2015.

1. Dasar Hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Dasar hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Secara lengkap berbunyi:

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar atau membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) hasil pemeriksaan;
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”

Kemudian Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang berbunyi:

“(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila:

- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak; atau
- b. Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan.

- (4) Pada saat penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan buku, catatan atau dokumen yang diberikan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tersebut”.

2. Mekanisme Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan PMK No.91/PMK.03/2015

Dalam PMK No. 91/PMK.03/2015 Pasal 2 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Dalam Pasal 3 PMK No.91/PMK.03/2015 dijelaskan bahwa sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

- a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- b. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/ atau
- d. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Persyaratan untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi(pasal 4 ayat(2)) sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
- d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

B. Pelaksanaan dan Kepatuhan Wajib Pajak saat berlakunya PMK No. 91/PMK.03/2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan sangat diharapkan untuk bisa mencapai setiap target-target yang telah ditentukan. Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran yang sangat besar terhadap penerimaan pajak.

Dalam mencapai target penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, melakukan sosialisasi terhadap warga di ruang lingkungannya mengenai pentingnya mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dari tahun 2012-2015

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Bendaharawan	Total
2012	6.864	106.636	2.064	115.564
2013	7.488	115.581	2.161	125.230
2014	8.116	123.789	2.182	134.087
2015	8.835	134.463	2.247	145.545

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2012, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 115.564. Dan pada tahun 2013, Wajib Pajak yang terdaftar meningkat sebanyak 125.230. Kemudian pada tahun 2014, peningkatan terhadap jumlah Wajib Pajak sebanyak 134.087. Pada tahun 2015, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 145.545. Dari data dapat diketahui jumlah Wajib Pajak yang terbanyak yaitu pada tahun 2015 dan jumlah Wajib Pajak terkecil yaitu pada tahun 2012.

Wajib Pajak yang terdaftar harus melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) berarti Wajib Pajak telah melakukan kewajiban menjalankan administrasi perpajakan. Tetapi dalam kenyataannya, kepatuhan Wajib Pajak menjalankan administrasi perpajakan masih belum maksimal. Banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, dapat dilihat data berikut :

Tabel 3. Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi pada tahun 2012-2015

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Total	% Kepatuhan Wajib Pajak	
				Peningkatan	Penurunan
2012	2.090	44.503	46.593	-	-
2013	2.071	50.849	52.920	13,58	
2014	2.263	48.247	50.510	-	4,55
2015	2.218	54.371	56.589	12,04	-

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

Berdasarkan data pada tabel 2 dan 3 diatas dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2012 sebanyak 115.564 dan yang menjalankan kewajibannya sebesar 46.593 atau sebesar 40,32% dari jumlah yang terdaftar. Pada tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 125.230 dan yang menjalankan kewajiban sebesar 52.920 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,58%. Kemudian pada tahun 2014 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 134.087 dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 50.510 atau berkurang dari tahun sebelumnya sebesar 4,55%. Untuk tahun 2015, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 145.545 dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 56.589 atau meningkat sebesar 12,04% dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali untuk tahun

2014. Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan dari 52.920 menjadi 50.510 atau mengalami penurunan sebesar 4,55%.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak ini tidak sebanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Kepatuhan Wajib Pajak tiap tahunnya tidak mencapai 50% dari Wajib Pajak yang terdaftar. Kejadian seperti ini juga terjadi pada daerah-daerah lain di Indonesia. Dan pemerintah membuat sebuah program pembinaan Wajib Pajak yang mana bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan yang belum menjadi Wajib Pajak untuk lebih memahami akan pentingnya membayar pajak yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 ini sangat membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mematuhi aturan perpajakan, karena kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dikatakan bahwa dengan adanya program Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi telah melakukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi mengenai program tersebut agar menumbuhkan apresiasi warga yang berada diruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Dan dalam berjalannya aturan tersebut, terlihat apresiasi Wajib Pajak yang baik. Wajib Pajak menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan perpajakannya, membayar pajak terutang dan juga membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) agar tahun depan mereka dapat menjalankan administrasi perpajakan yang lebih baik lagi.

C. **Tingkat penerimaan pajak saat berlakunya PMK No. 91/PMK.03/2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi**

Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan Indonesia, memiliki tugas mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam penerimaan pajak. Setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target penerimaan pajak. Target ini dibuat untuk bisa dijadikan pedoman bagi aparatur perpajakan untuk bisa bekerja semaksimal mungkin untuk menghimpun dana perpajakan dari rakyat Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi sebagai bagian dari unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki target penerimaan pajak yang besar. Target yang ditetapkan tersebut mengharuskan adanya kerja keras aparatur perpajakan untuk bisa bekerja semaksimal mungkin untuk mencapainya. Target pajak dari tahun 2012 sampai 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 4. Target Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak dari tahun 2012-2015

Tahun	Target	Penerimaan	% Penerimaan
2012	Rp 430.308.481.630	Rp 417.126.201.436	96,94
2013	Rp 457.774.980.457	Rp 453.398.045.039	99,04
2014	Rp 481.868.400.481	Rp 487.524.779.612	101,17
2015	Rp 740.886.678.102	Rp 626.883.660.394	84,61

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

Berdasarkan data diatas, target penerimaan pada tahun 2012 sebesar Rp 430.308.481.630 dan penerimaan yang didapat sebesar Rp 417.126.201.436 atau sebesar 96,94% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2013, target penerimaan pajak sebesar Rp 457.774.980.457 dan penerimaan yang didapatkan sebesar Rp 453.398.045.039 atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9%. Kemudian pada tahun 2014, target penerimaan sebesar Rp 481.868.400.481 dan penerimaan yang didapat sebesar Rp 487.524.779.612 atau meningkat sebesar 7,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2015, target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi sebesar Rp 740.886.678.102 dan penerimaan yang didapat sebesar Rp 626.883.660.394 atau meningkat sebesar 28,58% dari tahun sebelumnya.

Dari tabel 4, dapat diketahui penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi tahun 2012 sebesar 96,94% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak pada tahun 2013 sebesar 99,04% dari target yang ditentukan. Kemudian pada tahun 2014, penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 101,17%. Untuk tahun 2015, penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi sebesar 84,61% dari target yang ditentukan.

Penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan, tetapi masih belum mencapai target yang diharapkan, kecuali untuk tahun 2014 dimana penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi melebihi dari target yang ditentukan, sehingga pada tahun 2014, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi termasuk dalam 6 Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbaik yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Tetapi dengan peningkatan penerimaan pajak ini, belum diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015, target yang ditetapkan kepada masing-masing daerah meningkat demi tercapainya penerimaan pajak yang lebih banyak lagi. Target yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi meningkat pada tahun 2014 ke 2015 dari Rp 481.868.400.481 menjadi Rp 740.886.678.102 atau meningkat sebesar 53,75%. Dengan target penerimaan yang tinggi pada tahun 2015, persentase peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2015 adalah persentase yang tertinggi dari tahun 2012-2015 yaitu sebesar 28,58%.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi mengenai penerimaan pajak bahwa dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak yang belum melaporkan dalam 5 tahun belakangan ini, memberikan peningkatan penerimaan pada tahun 2015.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 selain meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, juga meningkat dari segi penerimaan pajak. Terlihat dari data yang telah didapat dan diolah, hasil yang didapat penerimaan pajak memang mengalami peningkatan.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai pajak Seksi Ekstensifikasi, tidak tercapainya target yang ditentukan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi disebabkan oleh target APBN 2015 yang tinggi, dimana pembebanan kepada Direktorat Jenderal Pajak mencapai 83%. Sehingga target penerimaan pajak yang harus dicapai untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak meningkat. Peningkatan target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yang mencapai 53,75% dari tahun sebelumnya, menyebabkan belum tercapainya target yang ditentukan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi merupakan salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dengan banyaknya daerah di bawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, belum sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dalam mensukseskan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi, konseling, dan imbauan kepada Wajib Pajak untuk dapat membetulkan laporan pajaknya. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data perpajakan untuk mengecek kebenaran laporan pajak yang dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak.

PENUTUP

1. Simpulan

Kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi kepatuhan belum mencapai jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Dengan adanya PMK No.91/PMK.03/2015 yang merupakan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak, dapat disimpulkan bahwa dengan

sosialisasi dari aparat perpajakan di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat untuk dapat mensukseskan program ini, dan juga kesadaran Wajib Pajak yang berkeinginan untuk memperbaiki kegiatan perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. PMK No. 91/PMK.03/2015 juga membawa dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seiring dengan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat, dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang menjalankan kewajibannya dengan baik akan berbanding lurus dengan penerimaan pajak dan untuk meningkatkan penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 28,58% dari tahun sebelumnya. Tetapi target yang ditentukan belum tercapai, penerimaan yang didapat sebesar 84,61% dari target yang ditentukan. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu; target pajak yang ditetapkan terlalu tinggi dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan perpajakan.

2. Saran

Peningkatan apresiasi masyarakat yang berada diruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dapat dilakukan dengan lebih banyak melakukan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat berupa kampanye menggalakkan pentingnya pajak untuk pembangunan negara, dan pentingnya menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak bagi warga masyarakat. Dan juga melakukan survey lapangan untuk mencari masyarakat yang belum mendaftar menjadi Wajib Pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya penambahan dan peningkatan kinerja aparat perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Penambahan aparat perpajakan dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pajak lebih memadai. Peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan melakukan himbauan-himbauan melalui media cetak dan media sosial, maupun seminar-seminar mengenai kegiatan perpajakan agar masyarakat memahami arti penting dan tujuan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2004. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kholil, Syukur. 2006. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Monic. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. SKRIPSI. Program S1 Akuntansi Universitas Diponegoro. [eprints.undip.ac.id>JURNAL_MONIC](http://eprints.undip.ac.id/JURNAL_MONIC) (diakses pada Senin, 25 April 2016)
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samudra, Azhari A. 2005. *Perpajakan Di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.
- Sukardji, Untung. 2008. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yahya, Marzuqi. 2012. *Cara Praktis Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak Penghasilan Pribadi*. Jakarta: New Aggos.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.